

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi penguasaan hak milik tanah tanpa izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah faktor rendahnya pemahaman tentang penguasaan tanah tanpa izin, faktor ekonomi dan faktor kelalaian pemilik tanah.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penguasaan hak milik tanah tanpa izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan *Ghasab* dalam Islam. Selain itu, penguasaan hak milik tanpa izin yang dilakukan di Desa Tanjung Seteko yaitu tidak memenuhi *Prinsip Keadilan* dan *Prinsip Maslahat*. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan pengelola tanah menimbulkan ketidakadilan kepada pemilik tanah sebab telah menguasai tanah milik orang dengan secara diam-diam serta tanpa izin pemilik tanah tersebut serta perbuatan yang telah dilakukan dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam *prinsip maslahat* tanah tersebut tidak memberikan manfaat dari segi pemilik tanah maupun masyarakat sekitar. Karena tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak secara hukum.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian, bahwa penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pengelola tanah tanpa izin di Desa Tanjung Seteko harus secepat mungkin mengembalikan hak dari pemilik tanah yang telah diambil serta memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah diambil. Karena selama kurang lebih 6 tahun tanah tersebut dikelola tanpa izin dan pihak pengelola harus meminta maaf baik secara tertulis maupun lisan kepada pemilik tanah. Selain itu, dalam dalam proses mengembalikan ganti rugi harus sesuai dengan upaya penyelesaian dalam perbuatan *Gasab*, selama menggunakan atau memanfaatkan tanah milik orang lain. Karena perbuatan yang dilakukan pengelola tanah termasuk perbuatan yang salah. Pihak pengelola harus melakukan perdamaian kepada pemilik tanah agar pemilik tanah ridho selama kurang lebih 6 tahun tanahnya dikelola oleh pengelola tanpa izin. Selain itu, jika terjadinya akad atau kesepakatan kedua belah pihak maka pihak pengelola dan pemilik tanah dapat melakukan perjanjian sewa menyewa atau bagi hasil agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada pemilik tanah di Desa Tanjung Seteko dapat selalu mengecek atau melihat tanah miliknya secara rutin, agar tidak terjadi seperti penguasaan hak milik tanah di Desa Tanjung Seteko. Selain itu, pihak pemilik tanah harus sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Pihak pemilik tanah harus mengelola tanah tersebut agar aktif seperti memberi tanda pembatas, diberi pagar dan ditanami

pisang, singkong dan sebagainya sebagai simbol bahwa tanah tersebut memiliki tuan. Selain itu, dengan tanah tersebut aktif dikelola akan memberikan manfaat kepada pemilik tanah maupun masyarakat sekitar.